

PPS - PENGGANTIAN  
2023

Kpts KPU No 10 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penggantian anggota PPS Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 18/PP.04.1-BA/3310/2023; BA Pleno Nomor 20/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fajar Fauzi	Laki-laki	Kemit, RT 01/RW 04 Kwaren, Kec. Ngawen
2.	Farit Fauzi	Laki-laki	Sogaten RT 001/RW 007 Ngawen, Kec. Ngawen
3.	Muhammad Ridwan Helmi	Laki-laki	Bangunrejo Kidul RT 08/ RW 04 Granting, Kec. Jogonalan
4.	Noh. Toyib Usmanasari	Laki-laki	Krosok RT 03/ RW 03 Ngrundul, Kec. Kebonarum

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.